

**L E M B A R A N            D A E R A H**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**  
**NOMOR : 18                    TAHUN 1992                    SERI : B                    NO : 2**

=====

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**  
**NOMOR 2 TAHUN 1992**  
**TENTANG**  
**P A S A R**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Daerah Daerah Tingkat II Banyumas tentang Pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah di Tingkat II Banyumas tanggal 2 Pebruari 1962 diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah tanggal 10 Juli 1963 Seri C tahun 1963 Nr.55 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 8 Tahun 1979 tentang Perubahan yang keempat kali Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pasar Yang Dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Mengadakan Pasar oleh Orang-orang dan Badan-Badan partikelir tanggal 22 Desember 1952 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 April 1953 (Tambahan Seri C Nr. 5) dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau dan diatur kembali;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas tentang Pasar;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  - 2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 7 Tahun 1976 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, Keindahan, Keamanan dan Kesehatan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 8 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PASAR.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- b. Eupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- d. Dinas pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendapatan Daerah Sektor Pengelolaan Pasar;

- f. Kepala Pasar adalah Pejabat dari UPTD yang diserahi tugas untuk memimpin kegiatan Pasar;
- g. Pasar adalah suatu tempat yang disediakan dan atau ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah sebagai tempat jual beli umum dan secara langsung memperdagangkan barang dan atau jasa;
- h. Pasar Swasta adalah Pasar sebagai dimaksud dalam huruf g yang dikuasai dan diselenggarakan oleh pihak swasta;
- i. Bangunan Pasar adalah semua bangunan di dalam Pasar dalam bentuk apapun juga yang dipakai untuk tempat berdagang;
- j. Toko/kios adalah bangunan di Pasar yang beratap dan ber-dinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan atau jasa;
- k. Los Pasar adalah bangunan beratap di Pasar yang diperguna-kan untuk memperdagangkan barang dan atau jasa;
- l. Halaman Pasar adalah lapangan yang termasuk dalam lingkung-an Pasar;
- m. Tempat Dasaran adalah tempat terbuka di dalam Pasar yang dipakai untuk memperdagangkan barang dan atau jasa;
- n. Tempat Umum adalah tepi jalan umum, trotoir, lapangan dan tempat-tempat lain yang berada di luar lingkungan Pasar;
- o. Ternak adalah ternak besar, ternak kecil dan unggas;
- p. Jalan Masuk adalah jalan di dalam lapangan Pasar yang menghubungkan jalan umum dengan Pasar.

## B A B II PENGELOLAAN PASAR

### Bagian Pertama

#### Wewenang Pengadaan, Pemindahan, Penghapusan dan Pengurusan Pasar

##### Pasal 2

- (1) Pengadaan, pemindahan dan penghapusan Pasar ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengurusan dan Pembinaan Pasar dilaksanakan oleh Bupati Kepala Daerah.

### Bagian Kedua

#### Pembangunan, Peremajaan dan Pemugaran Pasar

### Pasa 3

- (1) Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bupati Kepala Daerah menetapkan pembangunan, peremajaan dan Pemugaran Pasar.
- (2) Bupati Kepala Daerah bertugas melaksanakan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

### Bagian Ketiga

#### Penggolongan Kelas Pasar

### Pasal 4

- (1) Berdasarkan kelasnya, Pasar digolongkan menjadi :
  - a. Pasar Kelas I ;
  - b. Pasar Kelas II ;
  - c. Pasar Kelas III ;
  - d. Pasar Kelas IV ;
- (2) Bupati Kepala Daerah menetapkan kelas tiap-tiap Pasar di Daerah setiap 3 (tiga) tahun sekali.

### Bagian Keempat

#### Pemakaian Tempat di Pasar

### Pasal 5

- (1) Setiap bangunan Pasar diberi batas atau tanda pemisah dengan bangunan sekitarnya.
- (2) Tempat di Pasar dibedakan menjadi :
  - a. Toko/Kios ;
  - b. Los Pasar ;
  - c. Halaman Pasar ;
  - d. Tempat Dasaran.

### Pasal 6

- (1) Pemakaian tempat di Pasar sebagai dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan secara penunjukan atau undian.
- (2) Setiap pedagang hanya diperbolehkan memakai tempat di Pasar sebanyak-banyaknya 3 (tiga) tempat untuk tiap jenis barang dan atau jasa.

**Pasal 7**

- (1) Bupati Kepala Daerah dapat menetapkan pasar-pasar tertentu sebagai Pasar khusus yang dipakai untuk memperdagangkan barang dan atau jasa tertentu.
- (2) Kepala UPTD mengatur pengelompokan barang-barang dagangan di dalam Pasar menurut jenis atau sifatnya sehingga menjamin ketertiban, keamanan, keindahan, dan kesehatan bagi para pedagang dan orang-orang yang berkepentingan di Pasar.

**Bagian Kelima  
Waktu Kegiatan Pasar**

**Pasal 8**

- (1) Pasar dibuka mulai jam 05.00 sampai dengan jam 18.00 WIB.
- (2) Bupati Kepala Daerah dapat menetapkan Pasar-pasar tertentu dibuka atau ditutup di luar ketentuan waktu sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

**B A B    I I I  
P E R I Z I N A N**

**Bagian Pertama  
Wewenang Pemberian Izin Penempatan**

**Pasal 9**

- (1) Setiap Pedagang yang berjualan di Kios dan Los Pasar wajib terlebih dahulu memiliki Izin Penempatan.
- (2) Izin Penempatan sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati Kepala Daerah.
- (3) Izin Penempatan sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak dapat dipindahtanggankan kecuali dengan seizin Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (4) Dalam memberikan Izin Penempatan sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Kepala Dinas Pendapatan Daerah menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang Izin.
- (5) Izin Penempatan sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tidak berlaku bagi para pedagang yang memperdagangkan barang dan atau jasa di halaman Pasar, Tempat Dasar atau Tempat Umum.

Bagian Kedua  
Tatacara Mendapatkan Izin Penempatan

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan Izin Penempatan sebagai dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah melalui Kepala Pasar.
- (2) Dalam hal Pemohon tidak bisa baca tulis, maka permohonan disampaikan secara lisan kepada Kepala Pasar dan Kepala Pasar berkewajiban mencatat permohonan tersebut untuk kemudian disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Permohonan sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berisikan :
  - a. Nama Pemohon ;
  - b. Umur Pemohon ;
  - c. Kewarganegaraan Pemohon ;
  - d. Alamat Pemohon ;
  - e. LWS dan tempat usaha yang dimohon ;
  - f. jenis barang atau jasa yang akan diperdagangkan.
- (4) Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat menolak atau mengabulkan permohonan sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini setelah memperhatikan pertimbangan Kepala UPTD.
- (5) Dalam hal permohonan dikabulkan, kepada Pemohon diberikan Surat Izin Penempatan.
- (6) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan itu diberitahukan secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Bagian Ketiga  
Masa Berlakunya Izin Penempatan

Pasal 11

- (1) Izin penempatan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa 1 (satu) tahun berikutnya.
- (2) Dalam hal Pemegang Izin Penempatan bermaksud akan memperpanjang masa berlakunya izin, sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka dalam waktu selambat-lambatnya 1(satu) bulan sebelum habis jangka waktu yang ditetapkan harus sudah memberitahukan maksudnya kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah melalui Kepala Pasar.

**Bagian Keempat**

**Pencabutan Izin Penempatan**

**Pasal 12**

- (1) Izin Penempatan tidak berlaku lagi atau dicabut karena :
  - a. habis masa berlakunya ;
  - b. diperoleh secara tidak sah ;
  - c. melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini atau syarat-syarat yang ditetapkan dalam Izin ;
  - d. tidak menjalankan kegiatan usahanya secara berturut-turut lebih dari 7 (tujuh) hari tanpa memberitahukan alasan yang sah ;
  - e. tempat usaha dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembangunan atau kepentingan umum ;
  - f. bertentangan dengan kesusilaan, kepentingan umum atau kelestarian lingkungan hidup ;
  - g. dinyatakan pailit oleh Pengadilan.
- (2) Dalam hal terjadi pencabutan izin sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka Pemegang Izin dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pencabutan, wajib segera mengosongkan dan menyerahkan tempat usahanya kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Dalam hal sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagai dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini ternyata Pemegang Izin masih belum juga melaksanakan kewajibannya, maka Kepala Dinas Pendapatan Daerah berhak untuk memerintahkan dilakukannya pengosongan secara paksa.

**Bagian Kelima**

**Pemindahtanganan Izin Penempatan**

**Pasal 13**

- (1) Dalam hal Pemegang Izin Penempatan bermaksud memindahtangankan izin atas namanya, maka ia berkewajiban mengajukan permohonan balik nama kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah melalui Kepala Pasar.
- (2) Atas pemindahan Izin Penempatan sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Pemohon dipungut biaya balik nama sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari harga Toko/Kios atau Los yang ditetapkan.

- (2) Harga Toko/Kios atau Los sebagai dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

## B A B | V R E T R I B U S I

### Bagian Pertama Tarip dan Retribusi Pasar

#### Pasal 14

- (1) Setiap Pedagang di Pasar atau di Tempat Umum dipungut retribusi Pasar.
- (2) Besarnya tarip Retribusi Pasar sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 15

Atas pemberian atau perpanjangan Izin Penempatan sebagai dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini dikenakan bea Izin sebesar Rp 3.000,00 (Tiga ribu rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Bagi para Pedagang yang menempati tempat-tempat yang strategis di dalam Pasar di samping dipungut Retribusi Pasar sebagai dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi tambahan sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari Retribusi Pasar yang ditetapkan kepadanya.
- (2) Tempat-tempat strategis sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

#### Pasal 17

- (1) Terhadap Pasar-pasar tertentu yang telah diremajakan, dipugar atau dibangun, kepada para pemakainya diwajibkan mengganti biaya bangunan yang besarnya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Pembayaran harga bangunan sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan tiap bulan selama 5 (lima) tahun.

#### Pasal 18

Pedagang yang menyimpan barang dagangannya pada waktu malam hari di dalam Pasar dikenakan pungutan retribusi tambahan

sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari tarif retribusi sebagai dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 19

- (1) Pedagang yang memanfaatkan atau memakai fasilitas air minum atau arus listrik yang tersedia di Pasar, diwajibkan membayar biaya pengganti pemakaian fasilitas dimaksud.
- (2) Besarnya biaya pengganti sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 20

Pedagang yang berdagang di Pasar atau di Tempat Umum dipungut Retribusi Sampah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kedua

#### Tatalaksana Pemungutan Retribusi

#### Pasal 21

Retribusi Pasar sebagai dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dipungut bersama-sama pungutan lain sebagai dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), 17 ayat (2), 18, 19 dan Pasal 20 Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 22

- (1) Pemungutan Retribusi Pasar dan pungutan lain dalam Pasar dilakukan secara harian atau bulanan.
- (2) Dalam hal pemungutan retribusi dilaksanakan secara bulanan maka pembayaran retribusi oleh pedagang harus sudah dibayar lunas selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) dari bulan yang bersangkutan.
- (3) Retribusi yang dipungut secara bulanan mulai dipungut dihitung sejak bulan diterimanya Izin Penempatan.
- (4) Pembayaran Retribusi yang dilakukan setelah lewat batas waktu yang ditetapkan sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dikenakan denda administrasi sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari jumlah retribusi yang ditetapkan kepadanya sekurang-kurangnya Rp 100,00 (seratus rupiah).
- (5) Pedagang yang tidak membayar retribusi selama 7 (tujuh) hari berturut-turut tanpa alasan yang sah dapat dicabut Izin Penempatannya.

- 10 -  
Pasal 23

- (1) Atas pungutan Retribusi Pasar dan pungutan-pungutan lain sebagai dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), 17 ayat (2), 18, 19 dan Pasal 20 Peraturan Daerah ini, diberikan tanda bukti pembayaran yang berbentuk karcis atau kartu.
- (2) Bentuk, ukuran, warna dan isi karcis atau kartu sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B V  
T A T A T E R T I B

Bagian Pertama  
Tertib Bangunan Pasar

Pasal 24

- (1) Pedagang dilarang mendirikan, mengubah dan atau menambah bangunan dalam bentuk apapun di Pasar tanpa izin Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Menyimpang dari ketentuan ayat (1) Pasal ini, Pedagang dengan seizin dan berdasarkan petunjuk dari Kepala Pasar dapat mempergunakan payung atau tenda untuk menutupi barang dagangannya, dengan ketentuan harus segera membongkaranya setelah Pasar tutup.
- (3) Pedagang yang akan mendirikan, mengubah dan atau menambah bangunan terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah lewat Kepala Pasar.
- (4) Untuk menyetujui atau menolak permohonan sebagai dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, Kepala Dinas Pendapatan Daerah wajib meminta pertimbangan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan pelaksanaan mendirikan, mengubah dan atau menambah bangunan sebagai dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, diatur oleh Bupati Kepala Daerah.
- (6) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan mendirikan mengubah dan atau menambah bangunan sebagai dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, ditanggung oleh Pedagang yang bersangkutan, dan terhitung sejak selesainya pekerjaan pembangunan maka semua bangunan tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 25

Pedagang yang berdagang di Tempat Umum dilarang mendirikan bangunan dalam bentuk apapun.

Bagian Kedua

Tertib Penempatan Barang Dagangan

Pasal 26

- (1) Untuk menjamin ketertiban, kebersihan, keindahan, keamanan dan kesehatan, Pedagang diwajibkan mengatur barang dagangannya sedemikian rupa sehingga tampak rapi, tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat usaha yang menjadi haknya.
- (2) Pedagang yang menempatkan barang dagangannya melebihi batas tempat usaha yang menjadi haknya, dikenakan denda administrasi kelebihan luas menurut tarif retribusi yang berlaku bagi kelas pasar yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

K e b e r s i h a n

Pasal 27

- (1) Untuk menjamin kebersihan, keindahan dan kesehatan pedagang diwajibkan menyediakan kotak sampah di tempat usahanya yang digunakan oleh masyarakat yang berbelanja.
- (2) Pedagang sayur-mayur dan atau pedagang lain yang menimbulkan polusi yang sangat mengganggu orang-orang yang berkepentingan di Pasar wajib membuang sampahnya langsung di Tempat Pembuangan Sampah Sementara yang disediakan.

Bagian Keempat

L a r a n g a n

Pasal 28

Setiap orang dilarang :

- a. Bertempat tinggal di dalam Pasar ;
- b. Tanpa seizin Kepala Pasar menempatkan barang-barang dagangannya, kendaraan ataupun alat-alat perusahaan sekehendaknya sendiri di dalam Pasar;

- c. Tanpa seizin Kepala Pasar sebelum atau sesudah waktu Pasar berada di Pasar ;
- d. Tanpa seizin Kepala Pasar sebelum atau sesudah waktu Pasar membawa atau meninggalkan barang-barang dagangan atau alat-alat untuk menjalankan perusahaan di Pasar;
- e. Di dalam Pasar menyalakan api untuk menjalankan perusahaan dan lain-lain kecuali dengan cara yang ditentukan oleh Kepala Pasar ;
- f. Di Pasar mengambil tempat lain atau tempat yang lebih luas daripada yang telah ditetapkan untuk menjadi haknya ;
- g. Meminjamkan atau memindahtangankan Izin Penempatan sebagai dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini tanpa seizin Kepala Dinas Pendapatan Daerah ;
- h. Masuk ke dalam Pasar dalam keadaan mabuk atau mempunyai luka-luka yang sangat tidak menyedapkan pandangan atau menderita penyakit menular yang membahayakan bagi kesehatan umum ;
- i. Menjual barang-barang atau melakukan pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan sebagai barang terlarang dan atau perbuatan terlarang ;
- j. Menjual belikan barang-barang dagangan, menaruh barang-barang dan atau menjalankan pekerjaan/perusahaan di dalam Pasar yang dipergunakan untuk lalu lintas jalan ;
- k. Melakukan usaha atau kegiatan di dalam Pasar yang mengganggu atau membahayakan keamanan, ketertiban dan atau keselamatan umum ;
- l. Bertindak sebagai perantara dalam mendapatkan tempat usaha di Pasar ;
- m. Menyelenggarakan dan atau menjalankan usaha di dalam Pasar dengan menggunakan mesin-mesin, baik yang menggunakan bahan bakar minyak ataupun tenaga listrik, kecuali dengan seizin dan menurut cara yang ditentukan oleh Kepala Pasar.

**Bagian Kelima  
Wewenang Kepala Pasar**

**Pasal 29**

**Kepala Pasar berhak :**

- a. Sewaktu-waktu memerintahkan kepada Pemakai tempat untuk meninggalkan tempat usahanya apabila ia tidak berhak lagi;
- b. Memberi perintah-perintah untuk kepentingan ketertiban, kebersihan, keindahan, keamanan dan kesehatan lingkungan pasar.

**B A B VI**  
**PASAR SWASTA**

**Pasal 30**

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang menyelenggarakan Pasar Swasta harus terlebih dahulu mendapatkan Izin Penyelenggaraan Pasar Swasta dari Bupati Kepala Daerah.
- (2) Izin sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak dapat dipindahtanggankan, kecuali dengan seizin Bupati Kepala Daerah.
- (3) Dalam memberikan izin sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Bupati Kepala Daerah menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh Pemegang Izin.

**Pasal 31**

Tatacara mengajukan permohonan, persyaratan teknis dan administrasi serta pemberian Izin Penyelenggaraan Pasar Swasta diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

**Pasal 32**

- (1) Izin Penyelenggaraan Pasar Swasta berlaku untuk selama jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa 5 (lima) tahun berikutnya.
- (2) Dalam hal Pemegang Izin bermaksud akan memperpanjang masa berlakunya Izin sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka Pemegang Izin dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin harus sudah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah.

**Pasal 33**

- (1) Izin Penyelenggaraan Pasar Swasta tidak berlaku lagi atau dicabut karena :
  - a. habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang;
  - b. diperoleh secara tidak sah ;
  - c. melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini ;
  - d. tidak menjalankan kegiatan usahanya secara berturut-turut atau lebih dari 2 (dua) tahun tanpa memberitahukan alasan yang sah ;
  - e. tempat usaha dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembangunan atau kepentingan umum ;

- f. bertentangan dengan kesuksesan, kepentingan umum atau kelestarian lingkungan hidup ;
  - g. dinyatakan pailit oleh Pengadilan.
- (2) Pencabutan Izin sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini, diberitahukan secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya.

#### Pasal 34

- (1) Atas pemberian Izin Penyelenggaraan Pasar Swasta sebagai dimaksud Pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Pemegang Izin dipungut Bea Izin yang besarnya diperhitungkan berdasarkan luas lantai, lokasi bangunan dan tingkat bangunan Pasar Swasta sebagai berikut :
- a. Lokasi Strategis :
    - 1. Lantai pertama sebesar Rp 5.000,00/m<sup>2</sup>
    - 2. Lantai kedua sebesar Rp 4.000,00/m<sup>2</sup>
    - 3. Lantai ketiga dst. sebesar Rp 3.000,00/m<sup>2</sup>
  - b. Lokasi non strategis :
    - 1. Lantai pertama sebesar Rp 2.500,00/m<sup>2</sup>
    - 2. Lantai kedua sebesar Rp 1.500,00/m<sup>2</sup>
    - 3. Lantai ketiga dst. sebesar Rp 1.000,00/m<sup>2</sup>
- (2) Penentuan tempat-tempat strategis atau non strategis sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 35

- (1) Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pasar Swasta sebagai dimaksud dalam Pasal 32 Peraturan Daerah ini dipungut bea Izin sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari bea Izin yang ditetapkan untuk Pasar Swasta yang bersangkutan.
- (2) Pemindahtanganan Izin Penyelenggaraan Pasar Swasta sebagai dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah ini dipungut bea balik nama sebesar bea izin yang ditetapkan untuk Pasar Swasta yang bersangkutan.

#### Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan Pasar Swasta dipungut retribusi sampah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besarnya retribusi sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diperhitungkan berdasarkan jumlah pedagang yang berjualan pada pasar Swasta yang bersangkutan dan wajib dibayar oleh Pemegang Izin kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah secara harian atau bulanan.

**Pasal 37**

- (1) Tarif Bea Pasar Swasta harus disahkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Tatacara permohonan pengesahan Tarif Bea Pasar Swasta diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

**B A B VII  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 38**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), 24 ayat (1) 25, 28 dan Pasal 30 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

**B A B VIII  
KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 39**

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagai dimaksud dalam pasal 38 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian ;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan meminta tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. melakukan penyitaan benda dan surat ;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

- g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. menghentikan penyidikan ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## B A B IX

### PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 40

- (1) Dinas Pendapatan Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

## B A B X

### KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

#### Pasal 41

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang yang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 42

- (1) Pedagang yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah memakai atau menempati Toko/Kios atau Los Pasar, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini wajib mengajukan dan memiliki Izin Penempatan menurut Peraturan Daerah ini.
- (2) Badan Usaha atau Perorangan yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah menyelenggarakan Pasar Swasta, selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini wajib mengajukan dan memiliki Izin Penyelenggaraan Pasar Swasta menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi :

- a. Peraturan Daerah-<sup>Daerah</sup> Tingkat II Banyumas tentang Pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah di Tingkat II Banyumas tanggal 2 Pebruari 1962 diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah tanggal 10 Juli 1963 Seri C Tahun 1963 Nr. 55 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 8 Tahun 1979 tentang Perubahan Yang Keempat Kali Peraturan Daerah tentang Pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Mengadakan Pasar oleh Orang-orang dan Badan-badan Partikelir tanggal 22 Desember 1952 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 April 1953 (Tambahan Seri C Nr. 5).

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 31 Januari 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BANYUMAS

KETUA,

ttd.

Drs. H. MOCH. ISKAK

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BANYUMAS

ttd.

DJOKO SUDANTOKO

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 23 Juli 1992 Nomor : 188.3/304/1992.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Nomor : 2                      Tanggal 14 Agustus 1992                      Seri : B

Sekretaris Wilayah/Daerah  
Tingkat II Banyumas,

ttd.

Drs. S O E D I M A N

Pembina

NIP. 500 034 842

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS  
NOMOR 2 TAHUN 1992  
TENTANG  
P A S A R**

**I. PENJELASAN UMUM**

1. Bahwa untuk mengisi Otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab diperlukan biaya yang tidak sedikit, oleh karena itu Daerah dituntut kemampuannya untuk senantiasa dapat menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki Daerahnya sebagai sumber pendapatan asli Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Retribusi Pasar sebagai salah satu sumber pendapatan yang cukup potensial di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas perlu terus diupayakan penanganannya secara optimal, terarah dan berkesinambungan dengan tetap memperhatikan kemampuan serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.
2. Bahwa Peraturan Daerah Tingkat II Banyumas tentang Pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah di Tingkat II Banyumas tanggal 2 Februari 1962 diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah tanggal 10 Juli 1963 Nr. 55 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 8 Tahun 1979 tentang Perubahan yang keempat kali Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Mengadakan Pasar oleh Orang-orang dan Badan-badan Partikelir tanggal 22 Desember 1952 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 April 1953 (Tambahan Seri C Nr. 5), ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, baik mengenai bentuk, materi maupun tarip yang diatur di dalamnya. Oleh karena itu perlu ditinjau dan diatur kembali dengan menuangkannya ke dalam satu Peraturan Daerah.
3. Peraturan Daerah yang baru ini di samping untuk menyempurnakan ketentuan-ketentuan kedua Peraturan Daerah yang lama, juga memuat materi-materi yang baru, antara lain :
  - a. Bagi setiap pedagang yang menempati kios/toko atau los di Pasar diwajibkan memiliki Surat Izin Penempatan :

- b. Pungutan Retribusi Pasar didasarkan pada kelas Pasar dan strategis atau tidaknya tempat usaha yang akan digunakan, sehingga beban retribusi yang ditanggung oleh para pedagang sesuai dengan jasa Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan oleh para pedagang ;
  - c. Terhadap para pedagang yang memperdagangkan barang dan atau jasa di tempat umum dipungut retribusi Pasar
  - d. Pemberian Izin terhadap penyelenggaraan Pasar Swasta oleh perorangan atau badan usaha dipungut retribusi yang besarnya didasarkan pada luas bangunan, lokasi dan tingkat bangunan Pasar Swasta yang bersangkutan. Pengertian Pasar Swasta juga diperluas meliputi Pasar Swalayan, Super Market, Shopping Centre, Pujasera (Pusat Perbelanjaan Serba Ada) sesuai dengan perkembangan keadaan.
4. Peraturan Daerah ini hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok-pokok saja, sedangkan yang mengenai hal-hal yang bersifat teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah, yang tata cara pembuatan dan perubahannya lebih mudah dibandingkan dengan pembuatan suatu Peraturan Daerah, sehingga dengan demikian diharapkan Peraturan Daerah ini akan berlaku untuk jangka waktu yang lama tanpa harus meninggalkan aspek kepastian hukum.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a s/d h : cukup jelas

Pasal 1 huruf i : Termasuk dalam pengertian Pasar Swasta menurut Perda ini adalah Pasar Swalayan, Super Market, Shopping Centre, Departemen Store, Pusat Pembelanjaan Serba Ada (Pujasera) dan atau usaha-usaha lain dengan nama apapun juga yang menurut sifatnya atau jenis usaha yang dilakukan dapat dikategorikan ke dalam pengertian Pasar Swasta.

Pasal 1 huruf j s/d q : Cukup jelas.

Pasal 2 dan 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1) : Penentuan Kelas Pasar menjadi Pasar Kelas I, II, III, dan IV didasarkan pada faktor-faktor sebagai berikut :

1. Tingkat pendapatan Retribusi Pasar;
2. Kondisi Bangunan Pasar;
3. Lokasi Bangunan Pasar.

Masing-masing faktor tersebut diberi indikator dan skor sebagai berikut :

1. Tingkat Pendapatan Retribusi Pasar:
  - a. Lebih dari Rp 10.000.000,00/bulan skor = 4
  - b. Rp 5.000.000,00 s/d 10.000.000,00 /bulan skor = 3
  - c. Rp 2.500.000,00 s/d Rp 4000.999,- /bulan skor = 2
  - d. Kurang dari Rp 2.500.000,00 - skor = 1
2. Kondisi Bangunan Pasar.
  - a. Termasuk Bangunan Permanen I - skor = 3
  - b. Termasuk Bangunan Permanen II - skor = 2
  - c. Termasuk Bangunan Semi Permanen atau sementara skor = 1
3. Lokasi Bangunan Pasar.
  - a. Berada di Jln.Arteri atau Kolektor skor = 3
  - b. Berada di Jln.Lokal skor = 2
  - c. Berada di Jln.Lingkungan - skor = 1

Selanjutnya untuk menetapkan kelas suatu Pasar adalah didasarkan pada hasil penjumlahan perolehan skor masing-masing Pasar dan pada tiap faktor sebagai berikut :

- a. Pasar Kelas I adalah Pasar yang mempunyai nilai skor 9 - 10 ;
- b. Pasar Kelas II adalah Pasar yang mempunyai nilai skor 7 - 8 ;
- c. Pasar Kelas III adalah Pasar yang mempunyai nilai skor 5 - 6 ;
- d. Pasar Kelas IV adalah Pasar yang mempunyai nilai skor 3 - 4.

Pasal 4 ayat (2) : Cukup jelas.  
Pasal 5 : Cukup jelas.

- Pasal 6 ayat (1) : Bupati Kepala Daerah Dapat menetapkan bahwa pemakaian tempat di Pasar berdasarkan penunjukan dilaksanakan dalam suatu pelelangan yang terbuka untuk umum.
- Pasal 6 ayat (2) : Pembatasan pemakaian tempat di Pasar dimaksudkan untuk menghindari monopoli perdagangan di Pasar serta untuk lebih memberikan kesempatan bagi para pedagang ekonomi lemah dalam mengembangkan usahanya.
- Pasal 7 ayat (1) : Pasar Khusus yang merupakan tempat untuk memperdagangkan barang dan atau jasa tertentu misalnya : Pasar buah, Pasar Pedagang Kaki Lima (Loak), Pasar Hewan dan sebagainya.
- Pasal 7 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 8 s.d 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Pembayaran Retribusi tambahan sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) setiap hari adalah dimaksudkan sebagai pembayaran pemakaian tempat di luar waktu Pasar, bukan sebagai retribusi keamanan Pasar. Oleh karena itu setiap kerusakan atau kehilangan barang dagangan yang disimpan di Pasar ditanggung oleh masing-masing pemilik barang.
- Pasal 19 s.d 33 : Cukup jelas.
- Pasal 34 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 34 ayat (2) : Kelas jalan dimana bangunan terletak merupakan salah satu tolok ukur penentuan strategis atau tidaknya suatu bangunan Pasar Swasta.
- Pasal 35 dan 36 : Cukup jelas.
- Pasal 37 ayat (1) : Pengesahan tarip bea Pasar Swasta oleh Bupati Kepala Daerah dimaksudkan untuk mencegah timbulnya persaingan yang tidak sehat baik antara sesama Pasar Swasta maupun dengan Pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- Pasal 37 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 38 s.d 44 : Cukup jelas.

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Banyumas  
Nomor 2 Tahun 1992.

TARIP RETRIBUSI PASAR

No.	URAIAN	KLAS I	KLAS II	KLAS III	KLAS IV	KET.
1.	Toko/Kios per M2/hr a. Lantai bawah b. Lantai atas	Rp 75,00 -	Rp 50,00 Rp 40,00	Rp 40,00 Rp 25,00	Rp 25,00 -	
2.	Los per M2 / hari	Rp 175,00	Rp 150,00	Rp 125,00	Rp 100,00	
3.	Halaman Pasar (Plat- taran) per hari/pe- dagang/per M2	Rp 200,00	Rp 150,00	Rp 125,00	Rp 100,00	
4.	Titipan sepeda/Mo- tor per hari	Rp 100,00	Rp 100,00	Rp 100,00	Rp 100,00	
5.	Bongkar hasil bumi masuk dalam pasar/ karung/potong	Rp 150,00	Rp 100,00	Rp 75,00	Rp 50,00	
6.	Tempat Umum per ha- ri/per pedagang : a. Kecil b. Besar	Rp 200,00 Rp 500,00				
7.	Tempat Penjualan Hewan : a. Kerbau, Sapi, Kuda tiap ekor/per hr b. Kambing, Domba tiap ekor/per hr c. Ayam, tiap ekor/ hari minimum 5 ekor.	Rp 950,00 Rp 300,00 Rp 10,00	( Minimum Rp 50,00 )			

Purwokerto, 31 Januari 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS  
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
BANYUMAS

ttd.

ttd.

Drs. H. MOCH. ISKAK

DJOKO SUDANTOKO

**SALINAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
NOMOR ; 188.3/304/1992**

**T E N T A N G**

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 1992 TENTANG PASAR.**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

**Membaca** : a. Surat Bupati/~~Kabupaten~~ Kepala Daerah Ting-  
kat II Banyumas tanggal : 20 Juni 1992 nomor :  
188.3/2179/1992 perihal permohonan pengesahan  
Peraturan Daerah ;

b. Peraturan Daerah Kabupaten/~~Kabupaten~~ Daerah  
Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1992 tentang  
Pasar ;

g : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Pera-  
turan Daerah Kabupaten/~~Kabupaten~~ Daerah Tingkat  
II dimaksud.

**Mengingat** : 1. Pasal 40 ayat (4) dan (5) serta Pasal 58 ayat  
(2) dan (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974  
tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pem-  
bentukan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang  
Peraturan Umum Retribusi Daerah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten/~~Kotamadya~~  
Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1992  
tentang Pasar, dengan perubahan sebagai berikut :

1. Tanda baca "titik dua" diantara perkataan "NO-MOR" dan angka "2" dihapus.
2. Pasal 1 huruf d, dihapus ; selanjutnya huruf-huruf berikutnya disesuaikan.
3. Perkataan "LAMPIRAN.....dst" diubah dan dibaca sebagai berikut :

"Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun  
1992."

---

Ditetapkan di : S e m a r a n g  
Pada tanggal : 23 Juli 1992.

---

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
Bidang I

ttd.

Drs. SOENARTEDJO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Dirjen PUOD pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta,  
dengan disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah ;
3. Bupati/~~Walikota~~ Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
4. Ketua DPRD Kabupaten/~~Kotamadya~~ Daerah Tingkat II Banyumas ;
5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Banyumas di  
Purwokerto ;
6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat  
I Jawa Tengah.

---

SESUAI DENGAN ASLINYA  
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
Kepala Biro Hukum,

cap ttd.

SARDJITO, SH.  
NIP. 500 034 373